



**P U T U S A N**

**Nomor 162/PID.B/LH/2022/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana lingkungan hidup pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : USMAN LANDE Bin RANTE LANDE;  
Tempat lahir : Madandan;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 27 September 1980;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kasimpo, Kelurahan Batupapan,  
Kecamatan Makale, Kabupaten Tana  
Toraja Provinsi Sulawesi Selatan  
(sesuai KTP);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua, sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua, sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022.

Halaman 1 dari 25 hal  
Putusan Nomor  
162/PID.B/LH/2022/PT KDI



9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Wawan, S.H., 2. Asdin Surya, S.H., 3. Ferry Ashari, S.H., dan 4. Aswar, S.H., pada Lembaga Bantuan Hukum PATOWONUA beralamat Jl. Mataiwoi Desa Patowonua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022, dibawah register nomor 17/LGS/SK/PID/2022/PN Lss, tanggal 28 Juni 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 162/PID.B/LH/2022/PT KDI tentang Penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 162/PID.B/LH/2022/PT KDI tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 162/PID.B/LH/2022/PT KDI tentang penetapan hari sidang perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 51/Pid.B/LH/2022/PN Lss tanggal 4 Oktober 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM – 15 /P.3.16//Eku.2/06/2022 tanggal 23 Juni 2022, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa USMAN LANDE Bin RANTE LANDE (Alm) bersama-sama dengan Saksi IWAN PONGTENGKO Bin HUSEIN PONGTENGKO dan saksi SELDI TRI SETIAWAN Bin MASITA (keduanya dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), Hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022, sekira pukul 10.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di lokasi tambang dengan titik koordinat 1 (Koordinat UTM 51s = x: 271729 ; y: 9601950), titik koordinat 2 (Koordinat UTM 51s = x: 271735; y: 9601954), titik koordinat 3 (Koordinat UTM 51s = x:

Halaman 2 dari 25 hal  
Putusan Nomor  
162/PID.B/LH/2022/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271373 ; y: 9601952) dan titik koordinat 4 (Koordinat UTM 51s = x: 271729 ; y: 9601939) di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 huruf a yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022, sekira pukul 10.30 WITA, Tim Tipidter Bareskrim Polri berjumlah 7 orang yang diantaranya saksi Jabal Nur, SH, Markus Budi Priyanto, SH. dan Asrul Cahyadi melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan melakukan usaha penambangan Ore Getting Nikel tanpa izin di lokasi penambangan yang terletak di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Tim Tipidter Bareskrim Polri mengamankan saksi Iwan Pongtengko Bin Husein Pongtengko dan saksi Seldi Tri Setiawan Bin Masita dan dari keterangan kedua saksi tersebut menyebutkan bahwa terdakwa Usman Lande Bin Rante Lande adalah pemodal yang meminta mereka melakukan penambangan dengan kesepakatan bahwa akan dibayar ketika hasil tambang Ore Nikel telah laku dijual.

- Bahwa selanjutnya Tim Tipidter Bareskrim Polri mencari keberadaan terdakwa Iwan Pongtengko Bin Husein Pongtengko dan berhasil mengamankan terdakwa ditempat kostnya.

- Bahwa Saksi Iwan Pongtengko Bin Husein Pongtengko dan Saksi Seldi Tri Setiawan Bin Masita adalah Operator dua buah excavator merk SANNY SY215SC telah melakukan penambangan Ore Getting Nikel yang berlokasi di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yang disuruh oleh Terdakwa USMAN LANDE Bin RANTE Bin RANTE LANDE (Alm); -

- Bahwa dalam pemeriksaan lapangan tersebut, ditemukan adanya usaha penambangan Ore Nikel dengan menggunakan alat berat berupa :

Halaman 3 dari 25 hal  
Putusan Nomor  
162/PID.B/LH/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215SC, warna kuning, No rangka SY021HCB96278;
2. 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215SC, warna kuning, No rangka SY021HCB96288;
3. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk TOYOTA, Type : Super Kijang G KF 60, Model Pick Up, Nomor Polisi : DP 8495 KZ, MHF31 KF6050041499, Nomor Mesin : 7K0794282;
  - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Iwan Pongtengko Bin Husein Pongtengko dan Saksi Seldi Tri Setiawan Bin Masita tidak dapat menunjukkan legalitas atau tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan Ore Getting Nikel di wilayah tersebut;
  - Bahwa Saksi IWAN dan Saksi SELDI melakukan kegiatan penambangan tersebut atas permintaan dari Terdakwa Usman Lande Bin Rante Lande selaku pemodal dan yang menunjukkan lokasi penambangan, dengan kesepakatan Saksi IWAN Dan saksi SELDI akan dibayar setelah ore nikel tersebut dijual;
  - Bahwa berdasarkan Laporan analisa Laboratory No : 222023.1561 yang ditandatangani saksi Muhammad Salman Al Farizi selaku Head Of Laboratory dari PT. Carsurin Laboratory meyakini bahwa hasil pengujian sampel Ore Hasil Penambangan adalah komoditas dari Nikel Ore (Ni 1,24%); -
  - Bahwa kedua Exacavator tersebut disewa oleh terdakwa dari PT. Hengtai dan telah dibayar lunas oleh terdakwa masing-masing Rp. 27.000.000,- per unitnya untuk penggunaan 50 Jam.
  - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas atau tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan Ore Getting Nikel di wilayah tersebut;
  - Bahwa berdasarkan Laporan analisa Laboratory No : 222023.1561 yang ditandatangani saksi Muhammad Salman Al Farizi selaku Head Of Laboratory dari PT. Carsurin Laboratory meyakini bahwa hasil pengujian sampel Ore Hasil Penambangan adalah komoditas dari Nikel Ore (Ni 1,24%).
  - Bahwa berdasarkan hasil pemetaan penambangan titik kordinat di lokasi penambangan yaitu :

No	KOORDINAT UTM (ZONA 51 S)	KETERANGAN
----	---------------------------	------------

Halaman 4 dari 25 hal  
Putusan Nomor  
162/PID.B/LH/2022/PT KDI



	X	Y	
1	27172	9601950	PIT
9			PENAMBANGAN
2	27173	9601954	STOCKPILE
5			ROM
3	27173	9601952	EXCAVATOR
7			1
4	27172	9601939	EXCAVATOR
9			1

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara titik kordinat tersebut dalam Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 oktober 2021) terhadap :

1. Titik koordinat 1 terindikasi berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) (Koordinat UTM 51s = x: 271729 ; y: 9601950);
2. Titik koordinat 2 terindikasi berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) (Koordinat UTM 51s = x: 271735; y: 9601954);
3. Titik koordinat 3 terindikasi berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) (Koordinat UTM 51s = x: 271373 ; y: 9601952);
4. Titik koordinat 4 terindikasi berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) (Koordinat UTM 51s = x: 271729 ; y: 9601939).

Bahwa seluruh titik kordinat tersebut diatas merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

- Bahwa berdasarkan titik kordinat dan hasil overlay yang telah dibuatkan gambar peta lokasi tersebut tidak memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (P2KH) atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat 1 huruf b jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP -

Atau

KEDUA

Halaman 5 dari 25 hal  
Putusan Nomor  
162/PID.B/LH/2022/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa USMAN LANDE Bin RANTE LANDE (Alm) bersama-sama dengan Saksi IWAN PONGTENGKO Bin HUSEIN PONGTENGKO dan saksi SELDI TRI SETIAWAN Bin MASITA (keduanya dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), Hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022, sekira pukul 10.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di lokasi tambang dengan titik koordinat 1 (Koordinat UTM 51s = x: 271729 ; y: 9601950), titik koordinat 2 (Koordinat UTM 51s = x: 271735; y: 9601954), titik koordinat 3 (Koordinat UTM 51s = x: 271373 ; y: 9601952) dan titik koordinat 4 (Koordinat UTM 51s = x: 271729 ; y: 9601939) di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja melakukan *perbuatan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022, sekira pukul 10.30 WITA, Tim Tipidter Bareskrim Polri berjumlah 7 orang yang diantaranya saksi Jabal Nur, SH, Markus Budi Priyanto, SH. dan Asrul Cahyadi melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan melakukan usaha penambangan Ore Getting Nikel tanpa izin di lokasi penambangan yang terletak di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara; ---

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Tim Tipidter Bareskrim Polri mengamankan saksi Iwan Pongtengko Bin Husein Pongtengko dan saksi Seldi Tri Setiawan Bin Masita dan dari keterangan kedua saksi tersebut menyebutkan bahwa terdakwa Usman Lande Bin Rante Lande adalah pemodal yang meminta mereka melakukan penambangan dengan kesepakatan bahwa akan dibayar ketika hasil tambang Ore Nikel telah laku dijual.

- Bahwa selanjutnya Tim Tipidter Bareskrim Polri mencari keberadaan terdakwa Iwan Pongtengko Bin Husein Pongtengko dan berhasil mengamankan terdakwa ditempat kostnya.

- Bahwa Saksi Iwan Pongtengko Bin Husein Pongtengko dan Saksi Seldi Tri Setiawan Bin Masita adalah Operator dua buah excavator merk SANNY

Halaman 6 dari 25 hal  
Putusan Nomor  
162/PID.B/LH/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SY215SC telah melakukan penambangan Ore Getting Nikel yang berlokasi di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yang disuruh oleh Terdakwa USMAN LANDE Bin RANTE Bin RANTE LANDE (Alm); -

- Bahwa dalam pemeriksaan lapangan tersebut, ditemukan adanya usaha penambangan Ore Nikel dengan menggunakan alat berat berupa :

- 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215SC, warna kuning, No rangka SY021HCB96278;
2. 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215SC, warna kuning, No rangka SY021HCB96288;
3. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk TOYOTA, Type : Super Kijang G KF 60, Model Pick Up, Nomor Polisi : DP 8495 KZ, MHF31KF6050041499, Nomor Mesin : 7K0794282;

- Bahwa kedua Exacavator tersebut disewa oleh terdakwa dari PT. Hengtai dan telah dibayar lunas oleh terdakwa masing-masing Rp. 27.000.000,- per unitnya untuk penggunaan 50 Jam.--

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas atau tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan Ore Getting Nikel di wilayah tersebut;

- Bahwa terdakwa yang memerintahkan saksi IWAN PONGTENGKO dan saksi SELDI TRI SETIAWAN untuk melakukan kegiatan Penambangan ore nikel.

- Bahwa berdasarkan Laporan analisa Laboratory No : 222023.1561 yang ditandatangani saksi Muhammad Salman Al Farizi selaku Head Of Laboratory dari PT. Carsurin Laboratory meyakini bahwa hasil pengujian sampel Ore Hasil Penambangan adalah komoditas dari Nikel Ore (Ni 1,24%).

- Bahwa berdasarkan hasil pemetaan penambangan titik kordinat di lokasi penambangan yaitu :

No	KOORDINAT UTM (ZONA 51 S)		KETERANGAN
	X	Y	
1	2717	96019	PIT
	29	50	PENAMBANGAN
2	2717	96019	STOCKPILE
	35	54	ROM
3	2717	96019	EXCAVATO

Halaman 7 dari 25 hal  
Putusan Nomor  
162/PID.B/LH/2022/PT KDI



	37	52	R 1
4	2717	96019	EXCAVATO
	29	39	R 1

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara titik kordinat tersebut dalam Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 oktober 2021) terhadap :

1. Titik koordinat 1 terindikasi berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) (Koordinat UTM 51s = x: 271729 ; y: 9601950);
2. Titik koordinat 2 terindikasi berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) (Koordinat UTM 51s = x: 271735; y: 9601954);
3. Titik koordinat 3 terindikasi berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) (Koordinat UTM 51s = x: 271373 ; y: 9601952);
4. Titik koordinat 4 terindikasi berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) (Koordinat UTM 51s = x: 271729 ; y: 9601939).

Bahwa seluruh titik kordinat tersebut diatas merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

- Bahwa berdasarkan titik kordinat dan hasil overlay yang telah dibuatkan gambar peta lokasi tersebut tidak memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (P2KH) atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat 1 huruf a jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Atau

KETIGA

----- Bahwa terdakwa USMAN LANDE Bin RANTE LANDE (Alm) bersama-sama dengan Saksi IWAN PONGTENGKO Bin HUSEIN PONGTENGKO dan saksi SELDI TRI SETIAWAN Bin MASITA (keduanya dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), Hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022, sekira pukul 10.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di lokasi tambang dengn titik koordinat 1 (Koordinat UTM 51s = x: 271729 ; y: 9601950), titik koordinat 2 (Koordinat

Halaman 8 dari 25 hal  
Putusan Nomor  
162/PID.B/LH/2022/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTM 51s = x: 271735; y: 9601954), titik koordinat 3 (Koordinat UTM 51s = x: 271373 ; y: 9601952) dan titik koordinat 4 (Koordinat UTM 51s = x: 271729 ; y: 9601939) di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan *penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022, sekira pukul 10.30 WITA, Tim Tipidter Bareskrim Polri berjumlah 7 orang yang diantaranya saksi Jabal Nur, SH, Markus Budi Priyanto, SH. dan Asrul Cahyadi melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan melakukan usaha penambangan Ore Getting Nikel tanpa izin di lokasi penambangan yang terletak di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Tim Tipidter Bareskrim Polri mengamankan saksi Iwan Pongtengko Bin Husein Pongtengko dan saksi Seldi Tri Setiawan Bin Masita dan dari keterangan kedua saksi tersebut menyebutkan bahwa terdakwa Usman Lande Bin Rante Lande adalah pemodal yang meminta mereka melakukan penambangan dengan kesepakatan bahwa akan dibayar ketika hasil tambang Ore Nikel telah laku dijual.
- Bahwa selanjutnya Tim Tipidter Bareskrim Polri mencari keberadaan terdakwa Iwan Pongtengko Bin Husein Pongtengko dan berhasil mengamankan terdakwa ditempat kostnya.
- Bahwa Saksi Iwan Pongtengko Bin Husein Pongtengko dan Saksi Seldi Tri Setiawan Bin Masita adalah Operator dua buah excavator merk SANNY SY215SC telah melakukan penambangan Ore Getting Nikel yang berlokasi di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yang disuruh oleh Terdakwa USMAN LANDE Bin RANTE Bin RANTE LANDE (Alm);
- Bahwa dalam pemeriksaan lapangan tersebut, ditemukan adanya usaha penambangan Ore Nikel dengan menggunakan alat berat berupa :
  1. 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215SC, warna kuning, No rangka SY021HCB96278;

Halaman 9 dari 25 hal  
Putusan Nomor  
162/PID.B/LH/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215SC, warna kuning, No rangka SY021HCB96288;
  3. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk TOYOTA, Type : Super Kijang G KF 60, Model Pick Up, Nomor Polisi : DP 8495 KZ, MHF31KF6050041499, Nomor Mesin : 7K0794282;
- Bahwa kedua Exacavator tersebut disewa oleh terdakwa dari PT. Hengtai dan telah dibayar lunas oleh terdakwa masing-masing Rp. 27.000.000,- per unitnya untuk penggunaan 50 Jam.
  - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas atau tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan Ore Getting Nikel di wilayah tersebut;
  - Bahwa terdakwa yang memerintahkan saksi IWAN PONGTENGKO dan saksi SELDI TRI SETIAWAN untuk melakukan kegiatan Penambangan ore nikel.
  - Bahwa ketika Pihak Kepolisian mengamankan saksi Iwan Pongtengko Bin Husein Pongtengko dan saksi Seldi Tri Setiawan Bin Masita dan dari keterangan kedua saksi tersebut menyebutkan bahwa terdakwa Usman Lande Bin Rante Lande adalah pemodal yang meminta mereka melakukan penambangan dengan kesepakatan bahwa akan dibayar ketika hasil tambang Ore Nikel telah laku dijual.
  - Bahwa berdasarkan Laporan analisa Laboratory No : 222023.1561 yang ditandatangani saksi Muhammad Salman Al Farizi selaku Head Of Laboratory dari PT. Carsurin Laboratory meyakini bahwa hasil pengujian sampel Ore Hasil Penambangan adalah komoditas dari Nikel Ore (Ni 1,24%).
  - Bahwa berdasarkan hasil pemetaan penambangan titik kordinat di lokasi penambangan yaitu :

N o	KOORDINAT UTM (ZONA 51 S)		KETERANGAN
	X	Y	
1	271729	9601950	PIT PENAMBANGAN
2	271735	9601954	STOCK PILE ROM
3	271737	9601952	EXCAVA TOR 1
4	271729	9601939	EXCAVA

Halaman 10 dari 25 hal  
Putusan Nomor  
162/PID.B/LH/2022/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			TOR 1
--	--	--	-------

- Bahwa berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada dalam database Minerba One Map Indonesia (MOMI) / Minerba One Data Indonesia (MODI) Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Kordinat tersebut tidak berada di wilayah Izin Usaha Pertambangan.
- Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, jenis mineral dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:
  - a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
  - b. Mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotom, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
  - c. Mineral bukan logam meliputi asbestos, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, rvolasfonit, yarosit, yodur, zeolit, dan zirkon;
  - d. Batuan meliputi ager, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan

Halaman 11 dari 25 hal  
Putusan Nomor  
162/PID.B/LH/2022/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut;
- Bahwa nikel termasuk dalam golongan komoditas tambang mineral logam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Permen 96 Tahun 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor No. Reg. Perk : PDM - 16/P.3.16/Eku.2/06/2022 tanggal 19 September 2022, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa USMAN LANDE Bin RANTE LANDE (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara bersama sama melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum, melanggar Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa USMAN LANDE Bin RANTE LANDE (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk TOYOTA, Type : Super Kijang G KF 60, Model Pick Up, Nomor Polisi : DP 8495 KZ, MHF31KF6050041499, Nomor Mesin : 7K0794282
  - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Asli Nomor 19840090 C, Kendaraan Roda 4 (empat) dengan Merk

Halaman 12 dari 25 hal  
Putusan Nomor  
162/PID.B/LH/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOYOTA, Type : Super Kijang G KG 60, Model : Pick Up, Nomor Polisi : DP 8495 KZ, Tahun 2005, Warna : Hitam Putih, Nomor Rangka MHF31KF6050041499, Nomor Mesin : 7K0794282;

- 3 (tiga) buah dirigen;

(Dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara atas nama IWAN PONGTENGKO Dkk)

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lasusua telah menjatuhkan putusan Nomor 51/Pid.B.LH/2022/PN Lss tanggal 4 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USMAN LANDE Bin RANTE LANDE, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENAMBANGAN TANPA IZIN", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit excavator merk SANY SY215SC, warna kuning, no rangka SY021HCB96278;
  2. 1 (satu) unit excavator merk SANY SY215SC, warna kuning, no rangka SY021HCB96288;
  3. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk TOYOTA, Type : Super Kijang G KF 60, Model Pick Up, Nomor Polisi : DP 8495 KZ, Nomor Rangka MHF31KF6050041499, Nomor Mesin : 7K0794282;
  4. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Asli Nomor 19840090 C, Kendaraan Roda 4 (empat) dengan Merk TOYOTA, Type: Super Kijang G KG 60, Model Pick Up, Nomor Polisi : DP 8495

Halaman 13 dari 25 hal  
Putusan Nomor  
162/PID.B/LH/2022/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KZ, Tahun 2005, Warna : Hitam Putih, Nomor Rangka  
MHF31KF6050041499, Nomor Mesin : 7K0794282;

5. 3 (tiga) buah dirigen berisikan solar;
6. Tumpukan ore nikel;  
Dirampas untuk Negara;
7. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dokumen Kontrak Sewa Peralatan dari Pemilik PT. Hengtai Rental Indonesia kepada Penyewa atas nama Terdakwa Usman Lande Nomor Kontrak: 2021 11 01 tanggal 25 November 2021;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Telah pula membaca :

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 51/Akta Pid.B/LH/2022/PN Lss yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 51/Pid.B/LH/2022/PN Lss tanggal 4 Oktober 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa sesuai Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 11 Oktober 2022;
2. Memori banding Jaksa penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 18 Oktober 2022 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2022;
3. Atas memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding ;
4. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 51/Pid.B/LH/2022/PN Lss yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lasusua kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 13 Oktober 2022 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat

Halaman 14 dari 25 hal  
Putusan Nomor  
162/PID.B/LH/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan memori banding sebagai berikut :

Keberatan terhadap Penetapan status barang bukti yang dibuktikan dalam Putusan Pengadilan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Nomor : 51/Pid.B/LH/2022/PN Iss

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215SC, warna kuning, No rangka SY021HCB96278;
- 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215SC, warna kuning, No rangka SY021HCB96288;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk TOYOTA, Type : Super Kijang G KF 60, Model Pick Up, Nomor Polisi : DP 8495 KZ, MHF31KF6050041499, Nomor Mesin : 7K0794282
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Asli Nomor 19840090 C, Kendaraan Roda 4 (empat) dengan Merk TOYOTA, Type : Super Kijang G KG 60, Model : Pick Up, Nomor Polisi : DP 8495 KZ, Tahun 2005, Warna : Hitam Putih, Nomor Rangka MHF31KF6050041499, Nomor Mesin : 7K0794282
- 3 (tiga) buah dirigen berisikan solar;
- Tumpukan ore nikel;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Bahwa yang menjadi ruh dari sebuah Putusan hakim adalah pada pertimbangan hukumnya (ratio decidendi), yang mana dalam perkara a quo apabila diperhatikan serta dipahami lebih dalam terkait pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat pertama telah mengesampingkan atau tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215SC, warna kuning, No rangka SY021HCB96278 dan 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215SC, warna kuning, No rangka

Halaman 15 dari 25 hal  
Putusan Nomor  
162/PID.B/LH/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SY021HCB96288 merupakan milik dari PT. Hentai Rental Indonesia yang disewa oleh terdakwa dibuktikan dengan 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dokumen Kontrak Sewa Peralatan dari Pemilik PT. Hengtai Rental Indonesia kepada Penyewa atas nama Sdr. USMAN LANDE Nomor Kontrak : 2021 11 01 tanggal 25 November 2021 sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk TOYOTA, Type : Super Kijang G KF 60, Model Pick Up, Nomor Polisi : DP 8495 KZ, MHF31KF6050041499, Nomor Mesin : 7K0794282 merupakan milik dari saksi ARDIN TONAPO Alias EKI Bin TAPPANG. Lalu berdasarkan keterangan dari saksi WENG XUECHEN selaku perwakilan dari PT. Hentai Rental Indonesia yang menerangkan bahwa ekskavator milik PT Hengtai Rental Indonesia yang disewakan kepada terdakwa USMAN LANDE Bin RANTE LANDE digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tanpa sepengetahuan dari PT Hengtai Rental Indonesia. Sehingga dalam penentuan status barang bukti dalam putusan pengadilan yang berpedoman pada ketentuan Pasal 194 KUHP tentang status barang bukti dapat terbagi sebagai berikut:

1. Dikembalikan kepada yang paling berhak. Putusan pengadilan terhadap barang bukti bukan kepunyaan terdakwa tidak dapat dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan. KUHP menjelaskan istilah pihak ketiga pada pasal 80 KUHP tentang pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Pengertian pihak ketiga yang berkepentingan tidak secara tegas dijelaskan oleh pembuat undang-undang sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Dari beberapa pendapat ahli hukum penulis menyimpulkan bahwa konteks pengertian pihak ketiga adalah pemilik atau yang berhak atas suatu barang yang disita secara sah menurut hukum, dimana pihak tersebut tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terwujudnya suatu delik. Demikian halnya dengan pengertian itikad baik, dari beberapa konsep pengertian itikad baik yang dikemukakan baik dalam ketentuan 1963, 1977, 531, 548 KUHPerdata dan pendapat dari para Ahli hukum, bahwa keberadaan itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, itikad

Halaman 16 dari 25 hal  
Putusan Nomor  
162/PID.B/LH/2022/PT KDI



baik sebagai sikap batin untuk tidak melukai hak orang lain menjadi jaminan bagi hubungan masyarakat yang lebih tertib. Ketidadaan itikad baik dalam hubungan masyarakat mengarah pada perbuatan yang secara umum di cela oleh masyarakat, celaan datang dari sikap batin pembuat yang tidak memiliki itikad baik, sikap batin disini mengarah pada kesengajaan sebagai kesalahan pembuat yang secara psikologi menyadari perbuatannya serta akibat yang melekat atau mungkin timbul dari pada perbuatan tersebut. Berdasarkan uraian tentang pihak ketiga dan itikad baik tersebut diatas, dikaitkan dengan pengembalian barang bukti kepada yang berhak sebagai pihak ketiga yang dipandang memiliki itikad baik adalah:

1. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan.
  2. Kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.
  3. Harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
2. Dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak. Namun apa yang dimaksud dengan barang bukti yang dirampas untuk kepentingan negara atau dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak, tidak dijelaskan lebih lanjut. Menurut Susilo, barang yang dapat dirampas itu dapat dibedakan atas dua macam ialah:
- a. Barang barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan melakukan kejahatan. Barang ini bisa disebut "Corpora delicti" dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan ter hukum dan asal dari kejahatan (baik kejahatan dolus maupun culpa). Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan,
  - b. Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan, misalnya: golok atau senjata api yang dipakai untuk melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya, biasanya dinamakan "Instrumenta delicta" Perampasan terhadap barang barang tertentu merupakan salah satu dari hukuman tambahan

Halaman 17 dari 25 hal  
Putusan Nomor  
162/PID.B/LH/2022/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam pasal 10 huruf b angka 2 KUHP, dalam Pasal 39 KUHP dicantumkan:

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.
  - 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal hal yang ditentukan dalam undang-undang.
  - 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang barang yang telah disita. Putusan pengadilan tentang perampasan barang bukti untuk kepentingan
3. Tetap di dalam kekuasaan kejaksaan sebab barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain. Apabila barang bukti masih diperlukan dalam perkara lain, maka putusan pengadilan yang berkenaan dengan barang bukti tersebut menyatakan bahwa barang bukti masih tetap dikuasai kejaksaan, karena masih diperlukan dalam perkara lain/barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam rangka pembuktian perkara lain. Berdasarkan uraian-uraian tentang status barang bukti dapat dipahami bahwa prinsip perampasan barang bukti, baik menurut KUHAP maupun KUHP harus mempunyai relevansi sedemikian rupa dengan kesalahan, sebagaimana asas yang dikenal dalam hukum acara pidana yaitu geen straf zonder schuld (tiada pemidanaan tanpa kesalahan) atau setidaknya tidaknya barang tersebut karena sifatnya adalah barang terlarang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan teori di atas dapat disimpulkan menerangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada kenyataannya barang bukti tersebut adalah milik/ kepunyaan serta dalam penguasaan pihak ketiga, bukan kepunyaan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tetap menjatuhkan putusan barang bukti dirampas untuk Negara dan barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana tersebut digunakan oleh terdakwa dengan tidak adanya persetujuan/permufakatan jahat dengan pemilik excavator dalam hal ini PT Hentai Rental Indonesia. Bahwa Pemilik excavator dalam perkara a

Halaman 18 dari 25 hal  
Putusan Nomor  
162/PID.B/LH/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo juga dijadikan sebagai saksi, ia telah dapat membuktikan bahwa tidak ada persetujuan atau permufakatan jahat darinya dengan para terdakwa, karena pemilik barang dapat menunjukkan barang bukti tersebut sebagaimana dikuatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dokumen Kontrak Sewa Peralatan dari Pemilik PT. Hengtai Rental Indonesia kepada Penyewa atas nama Sdr. USMAN LANDE Nomor Kontrak: 2021 11 01 tanggal 25 November 2021. Majelis hakim pada tingkat pertama mengesampingkan fakta hukum tersebut dalam pertimbangannya sehingga Majelis Hakim tidak cermat dalam putusan terhadap status penetapan barang bukti perkara a quo. Putusan Hakim pada dasarnya harus dapat memenuhi rasa keadilan yakni keadilan yang dirasakan oleh semua pihak. Keadilan yang dicari ialah keadilan substansial dan bukan hanya keadilan formal. Keadilan Substansial ialah keadilan yang secara riil diterima dan dirasakan oleh para pihak. Sedangkan keadilan formal ialah keadilan yang berdasarkan hukum semata mata yang belum tentu dapat diterima dan dirasakan adil oleh para pihak. Oleh karena itu, pemilik barang selaku pihak ketiga juga harus dilindungi oleh hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan diatas, kami mohon kiranya Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan Memori Banding kami dan memutuskan :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan No. 51/Pid.B/LH/2022/PN.Lss tanggal 04 Oktober 2022, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan terdakwa USMAN LANDE Bin RANTE LANDE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENAMBANGAN TANPA IZIN", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;
  - Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  - Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 25 hal  
Putusan Nomor  
162/PID.B/LH/2022/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk TOYOTA, Type : Super Kijang G KF 60, Model Pick Up, Nomor Polisi : DP 8495 KZ, MHF31KF6050041499, Nomor Mesin : 7K0794282
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Asli Nomor 19840090 C, Kendaraan Roda 4 (empat) dengan Merk TOYOTA, Type : Super Kijang G KG 60, Model : Pick Up, Nomor Polisi : DP 8495 KZ, Tahun 2005, Warna : Hitam Putih, Nomor Rangka MHF31KF6050041499, Nomor Mesin : 7K0794282;
- 3 (tiga) buah dirigen;  
(Dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara atas nama IWAN PONGTENGO Dkk)
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 4 Oktober 2022 Nomor 51/Pid.B/LH/ 2022/PN Lss, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan kemudian telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dari Terdakwa dalam penjatuhan pidananya dan putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip penjatuhan pidana, bahwa penjatuhan pidana bukan dimaksudkan semata-mata untuk balas dendam, namun lebih ditujukan tindakan mendidik sekaligus menjadi pembelajaran agar tidak terulang dikemudian hari dengan tidak mengesampingkan pula rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga patut untuk dipertahankan;

Halaman 20 dari 25 hal  
Putusan Nomor  
162/PID.B/LH/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian pula dengan pertimbangan tentang status barang bukti Berupa :

1. 1 (satu) unit excavator merk SANY SY215SC, warna kuning, no rangka SY021HCB96278;
2. 1 (satu) unit excavator merk SANY SY215SC, warna kuning, no rangka SY021HCB96288;
3. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk TOYOTA, Type : Super Kijang G KF 60, Model Pick Up, Nomor Polisi : DP 8495 KZ, Nomor Rangka MHF31KF6050041499, Nomor Mesin : 7K0794282;
4. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Asli Nomor 19840090 C, Kendaraan Roda 4 (empat) dengan Merk TOYOTA, Type: Super Kijang G KG 60, Model Pick Up, Nomor Polisi : DP 8495 KZ, Tahun 2005, Warna : Hitam Putih, Nomor Rangka MHF31KF6050041499, Nomor Mesin : 7K0794282;
5. 3 (tiga) buah dirigen berisikan solar;
6. Tumpukan ore nikel;

Yang menyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lasusua No. 51/Pid.B/LH/2022/PN Lss tanggal 4 Oktober 2022 karena keberatan dengan status barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan Keberatan terhadap Penetapan status barang bukti, dan berpendapat bahwa berdasarkan keterangan dari saksi WENG XUECHEN selaku perwakilan dari PT. Hentai Rental Indonesia yang menerangkan bahwa eksavator milik PT Hengtai Rental Indonesia yang disewakan kepada terdakwa USMAN LANDE Bin RANTE LANDE digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tanpa sepengetahuan dari PT Hengtai Rental Indonesia dan Jaksa Penuntut Umum berpedoman pada pasal 194 KUHP, bahwa Putusan pengadilan terhadap barang bukti bukan kepunyaan terdakwa tidak dapat dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan, dengan demikian menurut Jaksa Penuntut Umum si Pemberi Sewa adalah pihak ketiga yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu untuk melakukan illegal

Halaman 21 dari 25 hal  
Putusan Nomor  
162/PID.B/LH/2022/PT KDI



mining dan selaku pemberi sewa seharusnya memperhatikan sifat kehati-hatian dan ketelitian, pada saat melakukan perjanjian sewa alat berat tersebut si Pemberi sewa ( PT Hengtai Rental Indonesia) seharusnya meneliti atau menanyakan kepada si Penyewa, apakah si penerima sewa ini mempunyai izin untuk melakukan penambangan atau tidak, apabila si penyewa dapat memperlihatkan ijin penambangan maka si pemberi sewa dapat menyewakan alat beratnya tersebut, tetapi apabila si penyewa tidak dapat memperlihatkan ijin pertambangannya maka si pemberi sewa tidak boleh menyewakan alat beratnya tersebut karena si pemberi sewa sudah dapat menduga bahwa alat beratnya tersebut akan dipergunakan untuk melakukan penambangan yang tidak legal karena tidak mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca Putusan Majelis Tingkat Pertama khususnya halaman 25 sampai 28 mengenai keterangan saksi Weng Xuechen yang dibacakan di persidangan menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa penggunaan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215SC, warna kuning, No rangka SY021HCB96278 dan 1 (satu) unit excavator merk SANNY SY215SC, warna kuning, No rangka SY021HCB96288 yang disewa oleh Usman Lande yang disewa dari PT Hantai Rental Indonesia dan tidak mengetahui apakah Usman Lande memiliki ijin Usaha Penambangan (IUP) untuk melakukan kegiatan penambangan di Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sultra, dengan demikian maka saksi Weng Xuechen mengetahui adanya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Weng Xuechen tidak hadir di persidangan sehingga keterangannya dibacakan, tetapi setelah memperhatikan keterangan keterangan saksi tersebut saling bertentangan sehingga Majelis Hakim Tinggi meragukan adanya itikat baik dari si Pemberi sewa (PT Hantai Rental Indonesia) atau pihak ketiga sebagaimana yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran si Pemberi sewa di persidangan dan keterangan-keterangan yang diberikan pada Penyidik lalu dibacakan pada persidangan saling bertentangan (keterangan saksi pada halaman 27 bait terakhir dan halaman 28 bait pertama) apakah ini yang disimpulkan oleh Penuntut Umum sebagai suatu kejujuran yang menilai bahwa itu adalah sikap batin dari Pemberi sewa yang beritikad baik;

Halaman 22 dari 25 hal  
Putusan Nomor  
162/PID.B/LH/2022/PT KDI



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa si Pemberi sewa sejak awal sudah dapat menduga bahwa alat berat yang disewakan tersebut akan dipergunakan untuk melakukan penambangan yang ilegal;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk TOYOTA, Type : Super Kijang G KF 60, Model Pick Up, Nomor Polisi : DP 8495 KZ, MHF31KF6050041499, Nomor Mesin : 7K0794282 merupakan milik dari saksi ARDIN TONAPO Alias EKI Bin TAPPANG, karena setiap hari mobil ini dipergunakan mengangkut bahan bakar berupa solar untuk excavator ke lokasi penambangan, dengan demikian maka barang bukti ini juga merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu kejahatan penambangan liar (illegal mining),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sudah sepatutnya apabila alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan tanpa ijin (illegal mining) haruslah disita dan dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 51/Pid.B/LH/2022/PN. Lss, tanggal 4 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 hal  
Putusan Nomor  
162/PID.B/LH/2022/PT KDI





**MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 4 Oktober 2022 Nomor 51/Pid.B/LH/2022/PN Lss;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit excavator merk SANY SY215SC, warna kuning, no rangka SY021HCB96278;
  2. 1 (satu) unit excavator merk SANY SY215SC, warna kuning, no rangka SY021HCB96288;
  3. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk TOYOTA, Type : Super Kijang G KF 60, Model Pick Up, Nomor Polisi : DP 8495 KZ, Nomor Rangka MHF31KF6050041499, Nomor Mesin : 7K0794282;
  4. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Asli Nomor 19840090 C, Kendaraan Roda 4 (empat) dengan Merk TOYOTA, Type: Super Kijang G KG 60, Model Pick Up, Nomor Polisi : DP 8495 KZ, Tahun 2005, Warna : Hitam Putih, Nomor Rangka MHF31KF6050041499, Nomor Mesin : 7K0794282;
  5. 3 (tiga) buah dirigen berisikan solar;
  6. Tumpukan ore nikel;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh kami Dr. RIDWAN RAMLI S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H., dan ACICE SENDONG, S.H., M.H., para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta AHMAD RIFAI SALLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi

Halaman 24 dari 25 hal  
Putusan Nomor  
162/PID.B/LH/2022/PT KDI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MARINGAN SITOMPUL, S.H.,M.H.

Dr. RIDWAN RAMLI., S.H.,M.H.

ACICE SENDONG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD RIFAI SALLA, S.H.

A.

Halaman 25 dari 25 hal  
Putusan Nomor  
162/PID.B/LH/2022/PT KDI